



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

IRWAN SANUSI bin JUKDING, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 27 Februari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT. 003 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Adik Pemohon dan calon istri Adik Pemohon serta orang tua calon istri Adik Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh tanggal 10 September 2020 pada pokoknya hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adiknya yang bernama **ALING DARMAWAN bin JUKDING**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 16 April 2002, (18 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT .003 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, agar bisa melaksanakan perkawinan dengan perempuan/ calon istrinya yang bernama **SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**, tempat dan tanggal lahir di Batang Sari, 24

Halaman 1 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ikut Orang Tua, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gang Uma RT. 006 RW. 001 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon Almarhum JUKDING dan Almarhumah SITI HAJAR telah menikah sesuai syariat islam pada tahun 1989 di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
2. Bahwa orang tua Pemohon Almarhum JUKDING telah meninggal dunia pada tanggal 17 juli 2017 dan meninggal dalam keadaan sakit dan beragama islam.
3. Bahwa orang tua Pemohon Almarhumah SITI HAJAR telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2015 dan meninggal dalam keadaan sakit dan beragama islam.
4. Bahwa orang tua Pemohon Almarhum JUKDING dan Almarhumah SITI HAJAR selama dalam perkawinan tersebut memiliki 2 orang anak yaitu:
 - **IRWAN SANUSI bin JUKDING**, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 27 Februari 1992, Sudah menikah.
 - **ALING DARMAWAN bin JUKDING, (adik Pemohon)**, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 16 April 2002.
5. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan adik Pemohon yang bernama **ALING DARMAWAN bin JUKDING** dengan seorang perempuan yang bernama **SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**.
6. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tembilahan, dengan nomor: B-693/Kua.04.05.1/PW.01/09/2020, pada tanggal 04 September 2020 M.
7. Bahwa antara adik Pemohon (**ALING DARMAWAN bin JUKDING**) dan calon istri anak Pemohon (**SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**) telah lama berkenalan selama 2 dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.

Halaman 2 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hubungan antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan adik Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah.
9. Bahwa pemohon melihat adik pemohon (**ALING DARMAWAN bin JUKDING**) sudah bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan Rp. 4.000.000, - (Empat Juta Rupiah). Perbulan dan calon istri anak pemohon (**SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**IRWAN SANUSI bin JUKDING**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama **ALING DARMAWAN bin JUKDING** dengan calon istrinya bernama **SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri adik Pemohon dan orang tua calon istri adik Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini adik saya ikut tinggal bersama saya dan saya yang mengasuh adik saya yang bernama Aling Darmawan tersebut;
- Bahwa antara adik saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);
- Bahwa adik saya dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (dua) tahun, keduanya sudah sangat dekat serta sudah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya menyetujui keinginan adik saya untuk menikah karena mereka sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 (dua) tahun sehingga saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan saya juga tidak sanggup lagi memberikan pengawasan yang ketat terhadap hubungan keduanya;
- Bahwa saya sebagai Kakak Kandung Laki-Laki sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada adik saya dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Halaman 4 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saya sudah bisa hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa adik Pemohon bernama **Aling Darmawan bin Jukding** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah adik kandung Pemohon dan orang tua saya bernama **Jukding dan Siti Hajar** telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yang bernama **Siti Nur Afiza binti Sadiyono** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan calon istri saya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan kami sering bertemu serta pergi bersama dan saya dengan calon istri saya sudah melakukan hubungan suami istri yang saat ini calon istri saya tersebut sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon istri saya sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istri saya;

Bahwa calon istri bernama **Siti Nur Afiza binti Sadiyono** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari **Aling Darmawan bin Jukding**;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kami sering bertemu serta sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saya saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;

Halaman 5 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan berumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon istri yang bernama **Sadiyono bin Kirman** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Siti Nur Afiza** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan adik Pemohon yang bernama **Aling Darmawan bin Jukding**;
- Bahwa adik Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan belum bisa menikahkan;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak saya keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara anak saya dengan calon suaminya sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, mereka sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan suami istri dan anak saya telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa saya dan keluarga calon suami menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah;
- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja di bengkel dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 6 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibu dari calon istri yang bernama **A'am binti Arifin** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Siti Nur Afiza** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Sadiyono bin Kirman**, yang akan menikah dengan adik Pemohon yang bernama **Aling Darmawan bin Jukding**;
- Bahwa adik Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan belum bisa menikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak saya keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara anak saya dengan calon suaminya sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, mereka sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan suami istri dan anak saya telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa saya dan suami saya serta keluarga calon suami menyetujui keinginan anak saya tersebut;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Irwan Sanusi** NIK 1404132702920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;

Halaman 7 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Jukding** Nomor 93/XI/KTH/474.3/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 November 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Siti Hajar** Nomor 12//474.3/KTH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Aling Darmawan** Nomor 1404-LT-31082020-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Irwan Sanusi** No. 1404130712170006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aling Darmawan** NIK 1404135504030004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Siti Nur Afiza** No. AL.561.0075120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Juni 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Sadiyono** No. 1404042807200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Agustus 2020. Bukti

Halaman 8 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-643/Kua.04.05.1/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

B. Saksi:

1. **Anto bin M. Yusuf**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon serta calon istri dan orang tua calon istri karena saksi adalah Paman dari ibu calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap adik Pemohon yang bernama Aling Darmawan bin Jukding;
- Bahwa adik Pemohon tersebut akan menikah dengan Siti Nur Afiza binti Sadiyono, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran selama hampir 1 (satu) tahun dan keduanya sudah sangat dekat dan bahkan Siti Nur Afiza binti Sadiyono sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon istri dan anak Pemohon untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari calon suami dan anak Pemohon;

Halaman 9 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyepakati untuk segera menikahkan adik Pemohon dengan **Siti Nur Afiza binti Sadiyono**;
- Bahwa calon suami sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani;

2. **Muhsin S. bin Abd. Satar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang Gg. Jelita RT. 003 RT. 001 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon serta calon istri dan orang tua calon istri karena saksi adalah Tetangga calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap adik laki-laki Pemohon yang bernama Aling Darmawan bin Jukding yang akan dinikahkan dengan Siti Nur Afiza binti Sadiyono;
- Bahwa setahu saksi adik Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Siti Nur Afiza binti Sadiyono telah hami 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri dan status keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa kedua belah keluarga kedua telah menyepakati untuk segera menikahkan adik Pemohon dengan Siti Nur Afiza;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai

Halaman 10 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani yang berpenghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri adik Pemohon dan orang tua calon istri adik Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Halaman 11 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung Laki-Laki dari anak yang bernama **Aling Darmawan bin Jukding**, tanggal lahir 16 April 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan adiknya yang bernama **Aling Darmawan bin Jukding** dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **Siti Nur Afiza binti Sadiyono** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon pengantin **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**”, sedangkan menurut Pemohon pernikahan adik Pemohon dengan calon istrinya harus segera dilaksanakan karena adik Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 (satu) tahun serta melihat hubungan antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan dan bahkan adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil 4 (empat) bulan, untuk itu Pemohon menginginkan adik Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;

Halaman 12 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri adik Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Anto bin M. Yusuf** dan **Muhsin S. bin Abd. Satar**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Jukding) dan alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Hajar) membuktikan orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aling Darmawan) membuktikan bahwa adik Pemohon yang bernama Aling Darmawan, laki-laki, lahir di Tembilahan pada tanggal 16 April 2002, adalah anak kandung dari Jukding dan Siti Hajar, yang mana pada saat ini adik Pemohon yang bernama Aling Darmawan tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irwan Sanusi) membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Aling Darmawan adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aling Darmawan) dan membuktikan Aling Darmawan beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Afiza) membuktikan calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Nur Afiza, perempuan, lahir di Batang Sari pada tanggal 24 April 2005, adalah anak kandung Sadiyono dan A'am;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sadiyono) membuktikan Siti Nur Afiza beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah) membuktikan Pemohon akan menikahkan adik kandungnya yang bernama Aling Darmawan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin tersebut belum cukup umur";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah

Halaman 14 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Aling Darmawan bin Jukding**, laki-laki, lahir di Tembilahan pada tanggal 16 April 2002 adalah anak kandung Jukding dan Siti Hajar, beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Aling Darmawan adalah saudara kandung dan orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa adik Pemohon (**Aling Darmawan bin Jukding**) akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Siti Nur Afiza binti Sadiyono**, perempuan, lahir di Batang Sari pada tanggal 24 April 2005, anak kandung dari **Sadiyono** dan **A'am**, beragama Islam dan juga belum kawin;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut adik Pemohon (**Aling Darmawan bin Jukding**) dengan calon istri (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**);
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon suami (**Aling Darmawan bin Jukding**) dan calon istri (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami dan calon istri tersebut;
6. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan adik Pemohon (**Aling Darmawan bin Jukding**) dengan calon istrinya (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**) dengan alasan penolakan karena umur calon Pengantin masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa antara calon suami (**Aling Darmawan bin Jukding**) dengan calon istri (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
8. Bahwa antara calon suami (**Aling Darmawan bin Jukding**) dan calon istri (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**) sudah menjalin hubungan cinta selama

Halaman 15 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan dan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**) sudah hamil 4 (empat) bulan;

9. Bahwa calon suami (**Aling Darmawan bin Jukding**) dan calon istri (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, demikian pula Pemohon dan orang tua calon istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
10. Bahwa calon suami (**Aling Darmawan bin Jukding**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa adik Pemohon yang bernama **Aling Darmawan bin Jukding** yang akan menikah dengan **Siti Nur Afiza binti Sadiyono** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Halaman 16 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan bahkan antara calon suami (**Aling Darmawan bin Jukding**) dan calon istri (**Siti Nur Afiza binti Sadiyono**) telah melakukan hubungan suami istri sehingga **Siti Nur Afiza binti Sadiyono** saat ini telah hamil 4 (empat) bulan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan **Aling Darmawan bin Jukding** dengan **Siti Nur Afiza binti Sadiyono** dan Pemohon serta orang tua calon istri sanggup untuk membimbing rumah tangga **Aling Darmawan bin Jukding** dengan **Siti Nur Afiza binti Sadiyono** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat melanggar larangan hukum agama secara lebih jauh, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih

Halaman 17 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Aling Darmawan bin Jukding** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Siti Nur Afiza binti Sadiyono**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **Aling Darmawan bin Jukding** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Siti Nur Afiza binti Sadiyono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19, Penetapan No. 0212/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)